

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGGAT DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh  
Sukabumi untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)



**MUHAMAD ARYA WIJAYA  
NIM : 19.1.02.52.309**


**PROGRAM PASCA SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAMSUL 'ULUM  
GUNUNGPUYUH  
SUKABUMI  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis pada


Tanggal : Agustus 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag

Dosen Pembimbing II




Dr. H. Aab Abdullah, M.Ag

Mengetahui,

Ketua STAI Syamsul Ulum

Sukabumi



Drs. KH Maman Abdurrahman

## PENGESAHAN KELULUSAN

Tesis ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Tesis  
Program Pasca Sarjana S2 Hukum Keluarga Islam STAI Syamsul Ulum  
Sukabumi :

Tangga : Agustus 2021  
1

Penguji Tesis

Drs. KH Maman Abdurrahman

Anggota I



Dr. H Moh. Najib, M.Ag

Anggota II



Dr. H. Aab Abdullah, M.Ag

Mengetahui,

Ketua STAI Syamsul Ulum

Sukabumi



Drs. KH Maman Abdurrahman

## ABSTRAK

Muhamad Arya Wijaya, 2021. Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Tesis, Kosentrasi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syamsul Ulum Sukabumi,

Kata Kunci: Waris Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata.

Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Keberadaan anak angkat memungkinkan adanya problema yang tinggi terutama hal kewarisan, Sehingga pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan keberadaannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat yang telah meninggal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata? (2) Bagaimana hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif pustaka yaitu suatu penelitian membandingkan persamaan dan perbedaan antara KHI dan Hukum Perdata. Teknik Pengumpulan data dengan memahami bahan baku primer dan sekunder yang berkaitan penelitian melalui media offline dan online.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 bagian. Sementara menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129, Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11

### BAB II HUKUM WARIS DAN ANAK ANGKAT

A. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata	
1. Pengertian Kewarisan.....	18
2 . Ketentuan Ahli Waris.....	20
3. Penghalang Kewarisan .....	36
4. Asas Kewarisan.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	
1. Pengertian Anak angkat.....	46

2. Tujuan Pengangkatan Anak.....	47
3. Syarat Pengangkatan Anak .....	48

**BAB III KONSEP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

A. Konsep Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	
1. Status Anak Angkat	51
2. Hak Waris Anak Angkat	53
B. Konsep Anak angkat Menurut Hukum Perdata	
1. Status Anak Angkat	55
2. Hak Waris Anak Angkat	58

**BAB IV ANALISIS KONSEP PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP  
ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**

A. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata	62
B. Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Hukum Perdata	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *fara'id*, diartikan oleh para ulama“ *fara'id* semakna dengan kata *mafru'ah*, yaitu bagian yang ditentukan kadarnya. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, Hukum Waris dititik beratkan pada ahli waris yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal meninggal seseorang. Jika yang dititik beratkan adalah harta yang ditinggalkan, maka Hukum Waris disebut *mirats* atau *tirkah*, yaitu harta peninggalan dalam bahasa Indonesia disebut harta pusaka.<sup>1</sup>

Secara terminologi, Pewarisan diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat.<sup>2</sup>

Ilmu waris ilmu *fara'id* diambil dari kata *Mafru'ah* dalam QS An-Nisa ayat 7:

---

<sup>1</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 342.

<sup>2</sup>Ibid,343.

Artinya : Artinya, laki-laki berhak membagi harta sanak saudaranya dengan orang tuanya, dan perempuan berhak membagi harta pusaka kerabatnya dengan orang tuanya itu diputuskan atau ditetapkan.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Keturunan merupakan ahli waris, dengan adanya keturunan dan keberadaan anak semakin mempererat ikatan perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan perintah dari Allah SWT. Seorang individu yang melakukannya karena lebih subjektif. Pada kenyataannya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka.<sup>4</sup> Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab untuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Anak merupakan

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012), 8.

<sup>4</sup>M. Budiarto, *Pengangkatan anak yang di tinjau dari segi hukum* (Jakarta: PT Melton Putra,1999), 12

amanat dari Allah SWT, yang diberikkan agar dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu seara ekonomi membiayai hidup si anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Dan yang sering terjadi dalam hal waris, anak angkat tidak menerima waris karena si pewaris tidak meninggalkan wasiat tetapi oleh keluarga pewaris anak tersebut tidak diberikkan sedikit harta dari orang tua angkatnya , maka anak tersebut perlu mempertahankan status dan hak waris nya dari orang tua angkatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak dari peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga keberadaan anak dapat diperhitungkan dan dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan kewarisan.

Pengangkatan anak berbeda dengan penyerahan barang yang terjadi seketika saja, tetapi suatu tindakan yang terjadi pada waktu tertentu dengan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan keluarga yang menunjukkan kasih sayang, kesadaran penuh, dan segala akibat yang ditimbulkan dari

pengangkatan anak. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat.

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT, Atas pengangkatan anak oleh Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Pada dasarnya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan hukum seperti anak kandung sendiri, hal itu akan berimplikasi terhadap status hukumnya yakni dalam hak kewarisan.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat dapat menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkat, sepanjang tidak melebihi sepertiga bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.<sup>5</sup>

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung. Satu-

---

<sup>5</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 19-20.

satunya asas pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah memelihara, memberi kasih sayang dan memberikan pendidikan. Walaupun tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya, namun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk manusia dari berbagai mazhab dan dijadikan sumber hukum di negara kita, memberi ketentuan bahwa hak untuk membagi warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Anak angkat tidak menerima wasiat, tetapi mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian”<sup>6</sup>.

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Atas dasar pengertian tersebut dijelaskan bahwa yang

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, 64.

<sup>7</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 203.

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, 55.

dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata.<sup>9</sup> Akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak kandung. Dan di dalam waris disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hak waris anak angkat memiliki hak waris yang sama di miliki anak kandung.<sup>10</sup>

Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikkan maka peneliti

---

<sup>9</sup> Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 192.

<sup>10</sup> Regynald, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Lex Privatum Volume 3, 3* (2015),158.

mengambil judul : **“Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti kemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan, dan menganalisis status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Menjelaskan, dan menganalisis hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang menyangkut hal-hal mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat menurut kompilasi hukum islam dan hukum waris perdata.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh terhadap masalah yang nantinya dihadapi secara nyata, utamanya pada problematika warisan terhadap anak angkat.
- b. Bagi pembaca dan atau masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi rujukan dan masukan bagi pembaca dalam memecahkan masalah warisan anak angkat.

## E. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan penelitian tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu. Dari sekian banyak sumber dan literatur skripsi di fakultas syariah dan hukum yang ada di perpustakaan dan berbagai karya ilmiah, artikel, skripsi yang berkaitan dengan waris utamanya untuk warisan anak angkat, penulis mengambil beberapa skripsi dan rujukan ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi ditulis oleh Linda Fri Filia (Universitas Andalas Padang, 2011), dengan berjudul "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam”.<sup>11</sup> Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat menurut KHI, mengetahui kedudukan warisan yang di peroleh anak angkat di dalam KHI serta menjelaskan bagaimana kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan yang ada di dalam KHI.

**Persamaan** penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Linda Fri Filia adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan anak angkat. **Perbedaan** antara penelitian terdahulu dengan yang ditulis peneliti sekarang yakni terletak pada pembahasannya. Dalam skripsi ini hanya berfokus pada pendapat dari satu hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada pendapat dari perbandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata.

*Kedua*, Karya tulis ilmiah skripsi dari Mukhtar Asrori (IAIN Ponorogo, 2017) dengan berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini lebih menjelaskan pembagian waris anak angkat dalam hukum Islam dan lebih memperjelas dalam pembahasannya yaitu mengenai wasiat wajibah.

---

<sup>11</sup>Linda Fri Filia, Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, (Padang, Universitas Andalas Padang, 2011).

<sup>12</sup>Mukhtar Asrori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017).

**Persamaan** penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Mukhtar Asrori adalah sama-sama mengkaji masalah pembagian warisan anak angkat. **Perbedaan** skripsi yang ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pembahasannya, pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan anak angkat dengan wasiat wajibah, sedangkan fokus peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti mendeskripsikan tentang pembagian kewarisan anak angkat menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

*Ketiga*, Karya tulis ilmiah skripsi dari Tienke Vyatra Putri (Universitas Brawijaya Malang, 2014) berjudul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas. Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur)".<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pembagian kewarisan sebagai anak angkat pada masyarakat adat suku Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur. Serta melakukan penelitian mengenai hambatan serta penyelesaian dalam melakukan pembagian waris anak angkat.

**Persamaan** antara peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan untuk anak angkat.

**Perbedaan** skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah

---

<sup>13</sup> Tienke Vyatra Putri, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas. Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur, *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

terletak pada pokok permasalahan pada penelitian Tienke Vyatra Putri fokus pembahasannya dalam permasalahan kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya dalam masyarakat adat, sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus kepada pembagian waris anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

*Keempat*, Skripsi Angga Pradipta (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) yang berjudul “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata”.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan pembagian hak waris anak angkat yang didasarkan atas wasiat dari orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata.

**Persamaan** penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi yang disusun oleh Angga Pradipta adalah sama-sama membahas tentang pembagian warisan bagi anak anagkat. **Perbedaan** antara skripsi ini dengan skripsi peneliti susun terletak pada pembahasannya. Dalam skripsi ini berfokus pada pembagian warisan anak angkat berdasarkan wasiat wajibah hukum perdata. Sedangkan skripsi yang peneliti susun nantinya berfokus kepada pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Oleh

---

<sup>14</sup>Angga Pradipta, Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Di Tinjau Dalam Hukum Perdata, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah karya ilmiah, penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan memiliki peran yang sangat penting, karena ini menentukan apakah dapat mencapai tujuannya. Jadi, metode penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian. Data dikumpulkan berdasarkan pertanyaan utama yang dibahas. Kemudian pelajari dan pelajari secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah yang sedang dibahas.<sup>15</sup>

Metode penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu metode komparatif. Metode ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari kedua kajian teori tersebut dalam kerangka pemikiran tertentu.<sup>16</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan penelitian, data yang diperlukan meliputi konsep-konsep dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata, yang bersumber dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan konsep waris tentang kedudukan dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

---

<sup>15</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

<sup>16</sup>Ibid, 17.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data kualitatif disajikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan. Sumber data adalah tentang di mana mendapatkan data. Jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a) Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer penelitian ini adalah :

1. Al Qur'an
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Hukum Perdata

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang digunakan peneliti untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer. Diantaranya: Kumpulan buku-buku kewarisan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian melalui media online atau offline.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data umum

kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Selain itu digunakan juga Metode Komparatif, yaitu membandingkan kesamaan pandangan terhadap suatu peristiwa kejadian, kasus, atau ide-ide tertentu. Dalam peneliti ini membandingkan persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Kewarisan Anak Angkat.

### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan mengecek keabsahan data penelitian adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah kriteria memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>17</sup> *Triangulasi* bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>18</sup> Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

<sup>18</sup>Imam Gunawan, *metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 218.

dengan alat-alat uji statistik.<sup>19</sup>Triangulasi salah satu teknik pemeriksaan data secara sederhana disimpulkan sebagai upaya pengecekan data dalam suatu penelitian.

Pada skripsi ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu sumber dari buku kewarisan, KHI, KUH Perdata. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami permasalahan dalam penelitian, maka penulis menjelaskan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun secara singkat bab akan di jelaskan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN,**

Bab ini menjelaskan bagian dasar penelitian meliputi latar belakang masalah yang didalamnya mengurai mengenai pembagian waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Pada latar belakang tersebut muncul masalah yang teruraikan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II           HUKUM WARIS DAN ANAK ANGKAT**

---

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 205.

Pada bab ini merupakan paparan mengenai teori yang akan diangkat dalam penelitian yang membicarakan mengenai konsep waris, pengertian kewarisan, ketentuan ahli waris, asas-asas, penghalang waris, dan tinjauan umum tentang anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

### **BAB III KONSEP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Pada bab ini merupakan paparan mengenai data yang akan diangkat dalam penelitian yaitu mengenai status anak angkat dan hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Analisis bab ini menjelaskan analisis pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, yang kemudian menjelaskan perbandingan dan persamaan mengenai status dan hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

**BAB V            PENUTUP,**

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari penjelasan rumusan masalah dan saran yang diperoleh dalam penelitian, serta rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca.

## **BAB II**

### **HUKUM WARIS DAN ANAK ANGKAT**

#### **A. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum**

##### **Perdata 1. Pengertian Kewarisan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “Hukum Kewarisan” yaitu:<sup>1</sup> “Hukum kewarisan adalah hukum mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dalam rumusan kompilasi, menurut (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukun untuk menjadi ahli waris.<sup>2</sup> Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Menurut KHI Pasal 171 huruf b ahli waris adalah orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan hak untuk mewarisi. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf d KHI, warisan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hartanya maupun haknya. Hal ini berbeda dengan warisan yang dapat dibagi-bagi, dimana warisan ditambah sebagian dari

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, 53.

<sup>2</sup> Ibid,53.

harta bersama digunakan untuk kebutuhan ahli waris selama masa sakit sampai kematian, untuk pengurusan jenazah, untuk pembayaran hutang dan sebagai hadiah kepada kerabat (Pasal 171 e KHI)..<sup>3</sup>

Adapun Menurut Hukum Perdata, Waris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato).<sup>4</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Wirjono Prodjodikoro* mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan: “Bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>5</sup>

Hukum waris adalah suatu peraturan mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang yang lebih tua. Pengertian lain, hukum waris adalah semua ketentuan hukum mengatur kekayaan seseorang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun pihak ketiga.<sup>6</sup>

Dari kedua definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu:

- a. Pewaris ialah: orang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 26.

<sup>4</sup> Djaja Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), 1.

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata* (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), 6.

<sup>6</sup> Djaja Meliana, *Hukum Waris*, 5.

- b. Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan.
- c. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva atau passiva.
- d. Pewarisan: suatu proses perpindahan harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya.<sup>7</sup>

## 2. Ketentuan Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pada pewaris yang telah diuraikan, didasari oleh adanya kematian. Ahli waris beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172 ialah ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian.<sup>8</sup> Sedangkan untuk anak baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya.

Syarat-syarat orang yang berhak mendapatkan waris dalam Kompilasi Hukum Islam:

### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris (pasal 171 poin c).

Pewaris adalah seorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup.

---

<sup>7</sup> Ibid, 5.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Persedo, 2010),

Berdasarkan prinsip bahwa beralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian “seseorang yang telah mati”.<sup>9</sup>

Pengertian mati di sini bermacam-macam bentuknya antara lain:

- 1) Mati *Haqiqi* (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau pembuktian menurut kedokteran.<sup>10</sup>
- 2) Mati *Hukmy* (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup atau mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia belum mati sejati.<sup>11</sup>
- 3) Mati *Takdiri* ialah mati menurut dugaan, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras.<sup>12</sup> Misalnya kematian bayi baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan, pemerkosaan terhadap perut ibunya, dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati.

#### b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan beragama

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 51.

<sup>10</sup> Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2022), 5.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2014), 29.

<sup>12</sup> *Ibid*, 29.

Islam, tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan, bahwa ahli waris harus beragama Islam dan Ketentuan dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman dalam menentukan apakah ahli waris itu dipandang beragama islam atau tidak. Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris itu dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari:

1. Kartu identitas beragama Islam, kartu tanda penduduk, dan surat izin pengemudi.
2. Menurut Pengakuannya.
3. Adanya amalannya.
4. Adanya Kesaksian.
5. Bayi yang baru lahir, anak belum dewasa beragama menurut ayahnya dan lingkungannya.

c. Adanya harta benda yang menjadi warisan

Harta warisan ialah segala sesuatu ditinggalkan oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian Menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya, sedangkan menurut KHI pasal 171 poin (e), harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan

---

<sup>13</sup>Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardiani, *Hukum Waris Islam*, 38.

pemberian untuk kerabat.<sup>14</sup> Sedangkan, mengenai harta peninggalan dalam KHI disebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya pasal 171 poin (d).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1, seseorang berhak mendapat harta waris harus berdasarkan salah satu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Kekkerabatan yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang akan menerima warisan karena pertalian darah, mencakup: Golongan laki-laki yaitu, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan yaitu, Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hukum yang saling mewarisi antara suami dan istri, apabila antara keduanya ada yang meninggal, jika istri meninggal dunia suami duda mewarisi harta istri, demikian juga istri janda mewarisi harta suami.

Menurut hukum perkawinan Islam, harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami sendiri dan istri sendiri. Kemungkinan ini ditegaskan Pasal 85 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. harta kekayaan perkawinan bisa berasal dari harta bersama, harta bawaan dan harta milik masing-masing suami atau istri. Sehingga tidak dengan sendirinya terjadi pencampuran antara harta

---

<sup>14</sup>Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 7.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam, 54.

kekayaan suami dan istri dalam perkawinan, dengan konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- b. Harta bawaan dari suami dan istri harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- c. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
- d. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartannya sendiri dan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama, karena cerai hidup atau cerai mati diatur satu banding satu. Ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain menentukan, bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan lebih lama”. Kemudian ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Dari bunyi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa seperdua harta merupakan milik ahli waris atau pewaris, yang nantinya ditambah dengan

harta bawaan pewaris, termasuk harta miliknya yang didapat sebagai warisan, hibah atau hadiah, pewaris sehingga semuanya itu menjadi harta peninggalan pewaris.

Pembagian harta warisan tidak harus dilakukan secara fiksi. Dengan menjaga keutuhan harta warisan semula, atau diganti dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya.

Bagi yang beristri lebih dari seorang, setiap istri berhak mendapat harta gono-gini dari rumah tangga suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli para warisnya. Demikian disebutkan ketentuan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sebelum harta peninggalan dibagi dua antara pewaris dengan masing-masing jandanya yang merupakan hak milik bagi yang bersangkutan, sedangkan seperdua bagian yang lain sebagai hak pewaris yang menjadi harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli warisnya yang berhak.

Kelompok kedua dari hubungan perkawinan yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal 175 berisi tentang tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum harta peninggalan dibagikan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.  
Setelah meninggal seseorang, maka kewajiban yang pertama yang dilakukan ahli waris adalah mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu

---

<sup>16</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

yang berkenaan dengan pemakaman jenazah pewaris sampai selesai. Untuk biaya diambilkan dari harta peninggalan dan apabila tidak mencukupi menjadi kewajiban ahli waris untuk menanggung kekurangannya. Biaya perawatan tidak perlu berlebih-lebihan supaya tidak memberatkan kepada ahli waris.

2. Menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun nagih hutang.<sup>17</sup>

Kewajiban ahli waris menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan hutang pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang milik pewaris. Tanggung jawab ahli waris melunasi hutang pewaris tersebut sebatas pada nilai jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam ketentuan dalam Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>18</sup>

3. Menyelesaikan wasiat pewaris.

Wasiat adalah sebuah akad yang dibuat oleh pewaris mengenai pemberian benda kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan sendiri berarti kepemilikan harta benda yang diwasiatkan tersebut baru dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Selama pewasiatnya hidup ia berhak untuk mengubah atau bahkan mencabut wasiatnya tersebut. Sudah barang

---

<sup>17</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, 32.

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam, 55.

tertentu pula pelaksanaan wasiat menjadi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai ketentuan wasiat yaitu:

1. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta serta dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>20</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<sup>21</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa boleh berwasiat kepada ahli waris dengan syarat, apabila mendapat persetujuan semua ahli waris lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang berhubungan yang berkaitan dengan batas maksimal wasiat, yaitu:

- a. Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan wasiat diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- b. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang

---

<sup>19</sup>Ibid., 116.

<sup>20</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam*, 397.

<sup>21</sup>Kompilasi Hukum Islam, 60.

tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka wasiat diperbolehkan melebihi sepertiga dari harta warisan dengan syarat semua ahli warisnya menyetujui. Apabila wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan tersebut ternyata tidak disetujui oleh diantara ahli waris, maka wasiat yang demikian hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

#### 4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Pembagian harta warisan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan, Jika adanya wasiat dari pewaris, maka boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Menurut Golongan Ahli waris dibedakan atas tiga kelompok, yaitu:

##### 1) *Dzawil Furud*

*Dzawil furud* adalah ahli waris berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. *Dzawil furud* telah ditentukan dalam Pasal 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 KHI, yang termasuk golongan *dzawil furud* adalah:

- a) Anak perempuan, menurut Pasal 176 KHI bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$  harta jika seseorang,  $\frac{2}{3}$  ada dua orang atau lebih, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki mendapat 2:1 bagian.

- b) Ayah, menurut pasal 177 bagian ayah adalah  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris mempunyai anak.
- c) Ibu, menurut Pasal 178 KHI bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, dan ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- d) Duda, menurut Pasal 179 adalah mendapat separoh bagian, tidak meninggalkan anak, dan pewaris meninggalkan anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.
- e) Janda, menurut Pasal 180 adalah mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian
- f) Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, menurut Pasal 181 KHI adalah bila seorang meninggalkan anak dan ayah, maka mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.<sup>22</sup>
- g) Saudara perempuan Seayah atau sekandung, menurut Pasal 182 KHI adalah meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, bila saudara perempuan

---

<sup>22</sup>Hasnia Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 12-13.

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

- h) Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.
- i) Kakek
- j) Nenek

## 2) *Ashabah*

Ahli waris *Ashabah* ialah ahli waris yang tidak tentu bagiannya, mendapat bagian sisa dari (*dzawil furud*), terkadang tidak menerima sama sekali (tidak ada sisa), tetapi kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *dzawil furud*).<sup>23</sup>

Ahli waris *ashabah* digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. *Ashabah binafsi* adalah kelompok *ashabah* tanpa ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain atau ahli waris yang menerima sisa warisan sendiri tanpa disebabkan orang lain. Jumlah *ashabah binafsi* berjumlah 12 orang dari laki laki:
  - 1) Ayah
  - 2) Kakek
  - 3) Anak
  - 4) Cucu
  - 5) Saudara kandung
  - 6) Saudara seayah

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 49.

- 7) Anak saudara kandung
  - 8) Anak saudara seayah
  - 9) Paman (saudara ayah sekandung)
  - 10) Paman (saudara ayah yang seayah)
  - 11) Anak Paman (sekandung)
  - 12) Anak Paman (seayah)
- b. *Ashabah Bilghair* adalah kondisi dimana seorang perempuan menjadi ashabah ( yang mendapat bagian tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki.<sup>24</sup> ahli waris berhak mendapatkan semua sisa harta karena bersama ahli waris yang lain. *Ashabah bilghair* berjumlah 4 orang yaitu:
- 1) Anak perempuan yang ditarik anak laki-laki
  - 2) Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki
  - 3) Saudara perempuan sekandung yang ditarik anak laki-laki sekandung
  - 4) Saudara perempuan seayah yang ditarik saudara laki-laki seayah.
- c. *Ashabah Ma'al Ghair* adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris.<sup>25</sup> ahli waris berhak menjadi ashabah bersama ahli waris yang lain yaitu:
- a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan.

---

<sup>24</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>25</sup>Ibid, 106.

- b) Saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3) *Dzawil Arham*

*Dzawil Arham* diartikan keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga. Dengan demikian pengertian dari *dzawil arham* yaitu:

- a. Ahli waris yang masih ada hubungan darah dengan pewaris.
- b. Bukan termasuk *dzawil furudh*, *ashabah* dan sejenisnya.
- c. Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan digaris ayah dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan).
- d. Ahli waris yang termasuk *dzawil arham* ini tertutup selama masih ada kelompok *dzawil furudh* dan *ashabah*.<sup>26</sup>

Golongan *dzawil arham* ada 11 orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Anak saudara perempuan.
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung maupun seabapak.
- 4) Anak perempuan dari saudara laki-laki bapak (paman).
- 5) Paman seibu.
- 6) Paman (saudara laki-laki ibu).
- 7) Bibi (saudara bapak).
- 8) Bibi (saudara ibu).

---

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*., 51.

- 9) Kakek (bapak dari ibu).
- 10) Ibu dari bapaknya ibu.
- 11) Anak saudara laki-laki seibu.<sup>27</sup>

Sedangkan Menurut Hukum Perdata, Pewaris adalah orang telah meninggal dunia, karena adanya bukti akta kematian dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris memperoleh warisan atas dasar hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang. Dengan demikian, ketentuan umum KUH Perdata yang berlaku, antara lain pasal 830,831, 832, 833, 834, Pasal 1048, 1066, dan Pasal 874 KUH perdata.

Pada dasarnya beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, dinamakan pewarisan, terjadi karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan terjadi jika terpenuhi tiga syarat:

- a. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH perdata).
- b. Para ahli waris ada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Seseorang ahli waris cakap serta berhak mewaris, dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang seorang yang tidak patut mewaris (pasal 838 KUH Perdata), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUH perdata), atau orang menolak warisan (pasal 1058 KUH perdata). Dalam hukum waris menurut Perdata berlaku

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1981), 27.

suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya.<sup>28</sup>

Ahli Waris dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga kandung sah, sedarah, maupun di luar kawin dan si suami istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada yang mewarisi, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yaitu:

- a) Golongan Pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta suami (duda) atau istri (janda) yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama, maka mendapat bagian yang sama.<sup>29</sup> Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka mendapat 1/5 bagian perorang.
- b) Golongan Kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris laki-laki atau perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari 1/4 bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris.
- c) Golongan Ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya di atas dari pewaris. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua.<sup>30</sup> Dalam keadaan seperti

---

<sup>28</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, BW* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 25.

<sup>29</sup>Zainuddin, *Pelaksana Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87.

<sup>30</sup>Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 30.

sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua, selanjutnya separoh yang merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah, dan bagian separohnya bagian sanak keluarga pacer dari ibu pewaris. Bagian separoh hasil dari dibagi dua itu harus diberikan kepada nenek pewaris untuk bagian dari pacer ibu, sedangkan untuk bagian dari pacer ayah harus diberikan kepada kakek.<sup>31</sup>

- d) Golongan Keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan tiga, maka cara pembagiannya, bagian separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada ahli waris dari pancer ayah, demikian sebaliknya jika pancer ayah sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ayah jatuh kepada ahli waris dari pancer ibu. Dalam Pasal 832 ayat 2 disebutkan:

“Apabila ahli waris berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib melunasi hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan mencukupi”.

---

<sup>31</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 34-38.

Keempat golongan dapat mewarisi karena kedudukan sendiri dan penggantian tempat. Keempat golongan ini mewaris berdasarkan asas penderajatan, artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (kecuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama ahli waris).

Undang-Undang tidak membedakan ahli waris perempuan dan laki-laki, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus atas maupun samping. Demikian golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Adapun ahli waris menurut surat wasiat, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini tergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan memperoleh seluruh atau sebagian dari warisan, Akan tetapi ahli waris menurut undang-undang, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

### **3. Penghalang Kewarisan**

Pasal 173 ahli waris dapat terhalang menerima waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

- a. Dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara hukuman yang lebih berat.

Undang-Undang menyebutkan empat hal penyebab seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewarisi menurut KUH Perdata Pasal 838, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Orang yang telah dihukum karena kesalahan telah membunuh dan mencoba membunuh dan menganiaya yang meninggal.
- 2) Orang dengan putusan hakim karena dipersalahkan telah memfitnah orang meninggal dengan mengajukan pengaduan terhadap yg meninggal, yaitu mengadu telah melakukan kejahatan dengan hukuman 5 tahun dan hukuman yang lebih berat.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut wasiat.
- 4) Mereka telah mengelapkan, memalsukkan merusak surat wasiat yang meninggal.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 839 KUH Perdata menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapatkan warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak terbukanya warisan. Akibatnya tidak pantas mewarisi, maka warisan jatuh

---

<sup>32</sup> Subekti dan Tjitosedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 223.

<sup>33</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 66.

kepada ahli waris lainnya. Pasal 840 KUH Perdata, Anak anak yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris. Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun.

#### **4. Asas Kewarisan**

Asas kewarisan menurut KHI ada 5 asas yaitu:

##### **a. Asas Ijabari**

Asas Ijabari menurut hukum kewarisan mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada pewaris atau ahli waris.<sup>34</sup>

Asas Ijabari secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijabari mengenai cara peralihan harta warisan , juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada pasal 187 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Sisa pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Perkataan „harus“ dalam pasal ini menunjukkan asas ijabari. Tentang pembagian

---

<sup>34</sup>Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 23.

masing-masing ahli waris dinyatakan dalam Bab III, Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II, Pasal 174 ayat (1) dan (2).<sup>35</sup>

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak) kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan perempuan dan pihak kerabat garis keturunan laki-laki.<sup>36</sup>

c. Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan akan dibagi kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki ahli waris tersebut secara mutlak.<sup>37</sup>

Asas Individual tercermin dalam pasal yang mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan kewajiban dan haknya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, bagian diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarga. diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.<sup>38</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

---

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), 322.

<sup>36</sup> Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Citra Aditya, 1999), 5.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 2.

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 324.

Asas Keadilan Berimbang adalah seseorang akan mendapat harta warisan yang seimbang dengan keperluannya. Asas keadilan berimbang dalam kompilasi Hukum Islam teradapat dalam Pasal 176 dan 180.

Ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: “Anak perempuan bila seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: “Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, mendapatkan seperdelapan bagian.”

Dari ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, bagian seorang laki-laki itu sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan.

Asas ini mengandung arti senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kewajiban keperluan dan kegunaan.<sup>39</sup> Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima ahli waris dari pewaris pada

---

<sup>39</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam*, 83.

hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas Semata Akibat Kematian adalah menetapkan bahwa peralihan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Menurut Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan. Ini berarti harta seseorang tidak bisa beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang memiliki harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari

kematian seseorang. Hukum Kewarisan Islam, karena itu tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat.<sup>40</sup>

Asas kewarisan ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijabari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan untuk memberikan sebagian hartanya dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya, tidak disebut dengan nama kewarisan. Asas yang demikian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata “warasa” yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung pengertian bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati.<sup>41</sup>

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam menganut Asas kewarisan hanya akibat kematian saja. Hal ini dapat dikaji dari ketentuan dalam Pasal-pasal 171, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ”pewaris adalah orang yang meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dari harta peninggalan”. Kemudian dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

---

<sup>40</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 9.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 25.

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mendapat sepertiga bagian.”

Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam juga antara lain menyebutkan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah atau dua orang atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga. Bila saudara perempuan mendapat dua pertiga. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”<sup>42</sup>

Dengan demikian berdasarkan ayat-ayat Al- Quran atau ketentuan yang terdapat Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan yang akibatkan oleh kematian atau meninggalnya seseorang saja, tidak mengenal bentuk kewarisan yang didasarkan pada sebuah wasiat yang dibuat pewaris sebelum meninggal dunia.

Sedangkan Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disebut *Burgerlijk Wetboek* pada pemerintahan Belanda masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

#### 1. Asas Individual

Asas individual ( pribadi) yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok, suku atau keluarga.<sup>43</sup> Sehingga yang berhak menerima

---

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Islam, 56.

<sup>43</sup>Djaja Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 4.

warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

Asas individual ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan bahwa “Tiada seorang pun mempunyai bagian harta peninggalan yang diwajibkan menerima langsung harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi dan ahli waris setiap waktu dapat menuntut diadakan pembagian harta peninggalan sesuai dengan bagiannya”. Berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdara, setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut diadakan pembagian waris sesuai dengan bagiannya, walaupun pewarisnya belum meninggal dunia.<sup>44</sup>

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

## 3. Asas Penderajatan

---

<sup>44</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 104.

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata).<sup>45</sup> Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah paling dekat, maka warisan akan dia dapat”. Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama muncul sebagai ahli waris.

#### 4. Asas Kematian.

Suatu pewarisan berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata).<sup>46</sup> Ketentuan dalam pada Pasal 954 KUH Perdata menyebutkan “wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana pewasiat memberikan harta kekayaan akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia”. Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 830 dan Pasal 954 KUH Perdata ini kewarisan menurut hukum perdata barat timbul bukan karena adanya kematian seseorang, melainkan disebabkan adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat, sehingga ahli warisnya terdiri atas dua macam, yaitu ahli waris yang menurut undang-undang yakni ahli waris disebabkan adanya kematian dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat oleh pewaris. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, bahwa ahli waris menurut

---

<sup>45</sup>Djaja Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 4.

<sup>46</sup>Ibid.,

undang-undang adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami dan istri yang masih hidup terlama.

Sebagai subjek hukum, manusia bertindak untuk mengatur kepemilikan harta kekayaan miliknya sendiri, namun dalam memberikkan sebagian harta kekayaan tersebut melalui surat wasiat tidak melebihi batas sepertiga dari jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, artinya seseorang berwasiat dengan harta kekayaan maksimal mendapat sepertigannya. Pemberian harta kekayaan yang dua pertiga kepada ahli warisnya agar mereka dapat hidup sejahtera setelah seseorang itu meninggal dunia. Batas wasiat sepertiga harta kekayaan tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Ini berarti jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan itu hanya sampai sepertiga, boleh saja harta yang diwasiatkan itu kurang dari sepertiga. Pelaksanaan wasiat ini baru dilakukan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>47</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat**

### **1. Pengertian Anak Angkat**

Anak Angkat menurut KHI Pasal 171, anak angkat adalah dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

---

<sup>47</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, 50.

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan menurut KUH Perdata Anak angkat secara istilah “Adopsi” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, berdasarkan KBBI “Adopsi” memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sedangkan “mengadopsi” memiliki arti mengambil atau memunggut atau mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Pengertian Anak Angkat dalam UU Pengangkatan anak dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.<sup>48</sup>

## **2. Tujuan Pengangkatan Anak**

Setiap manusia didunia yang di ciptakan Allah Swt yang berpasang-pasangan dan menikah mengidamkan kehadiran seorang anak setelah melaksanakan perkawinan, tetapi tidak semua orang ditakdirkan mempunyai keturunan, sehingga untuk mempererat perkawinan dalam rumah tangganya sebagian orang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai garis keturunan karena tidak memiliki anak kandung.

---

<sup>48</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 5.

- b. Untuk kelangsungan kehidupan atas dasar keyainan untuk memancing supaya istri mengandung sehingga dapat memiliki anak kandung sendiri dari pernikahannya.
- c. Meneruskan keturunan dan tidak memandang garis keturunan perempuan atau laki-laki.
- d. Meneruskan pengelolaan harta kekayaan dari perkawinan.
- e. Untuk merawat suami istri yang tidak memiliki keturunan yang sudah memasuki hari tua.
- f. Merawat seseorang yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan yang akan memasuki hari tua.
- g. Perwujudan rasa kemanusiaan untuk merawat anak-anak terlantar atau anak tidak berkecukupan dalam pemnuhan kebutuhan hidup, anak yang dibuang karena hubungan luar nikah, anak korban bencana dan anak yatim piatu.
- h. Adanya dorongan belas kasihan terhadap anak yatim piatu terhadap anak yang tidak terawat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- i. Mempererat hubungan kekeluargaan, misal seseorang yang tidak memiliki anak kandung, diberi anak kandung saudarannya dan diangkat menjadi anak angkatnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Ibid, 84-85.

### 3. Syarat Pengangkatan anak

Dalam hal pengangkatan anak, untuk mengetahui yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh orang tua angkat, untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan tentang syarat pengangkatan anak angkat. Adapun syarat pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007, yaitu:<sup>50</sup>

(1) Syarat anak yang akan diangkat, Pasal 12 ayat 1 meliputi:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
- b. anak berusia 6 tahun sampai belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c. anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Mengenai Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani rohani.

---

<sup>50</sup>Ibid, 107-108.

- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Perilaku baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi sosial.
- i) Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan.
- m) memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

### **BAB III**

## **KONSEP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

### **A. Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Status Anak Angkat**

Pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk di didik dan diasuh dengan penuh kasih sayang , di berikan status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan keluarga
- b) Anak angkat tidak berkedudukan pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat.

---

<sup>1</sup>Andi Syamsu Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 21.

<sup>2</sup>Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Volume 9, 2* (2009), 156.

d) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam menurut syariat Islam anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, dikarenakan dalam hukum kewarisan islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi:

- 1) Karena hubungan kekerabatan yaitu hubungan keluarga atau hubungan darah.
- 2) Karena Perkawinan, Perkawinan yang sah menimbulkan kewarisan.
- 3) Karena hubungan wala<sup>4</sup>, mengenai ahli waris wala<sup>4</sup> meliputi kekerabatan menurut hukum karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah seorang dengan lainnya.<sup>4</sup>

Karena menurut hukum Islam anak angkat bernasab bersama orang tua kandung, maka hak waris anak angkat tetap dari orang tua kandungnya. Sementara terhadap orang tua angkat, anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian harta warisan orang tua angkat. Dengan demikian anak angkat bukan ahli waris, sehingga tidak berkewajiban

---

<sup>3</sup>Mansyur, "Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI", Jurnal Ilmiah Rinjani Volume 6, 2 (2018), 168.

<sup>4</sup>Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia*, 49.

membayar hutang dari orang tua angkatnya, Sedangkan anak angkat merupakan ahli waris orang tua kandung, maka kewajiban anak angkat membayar hutang orang tua kandung.

Status dan kedudukan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak dalam keluarga orang tua angkat adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

## **2. Hak Waris Anak Angkat**

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan wali hubungan darah dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Hak yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat harus seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan dapat tercipta. Anak angkat yaitu anak kandung dari orang tua kandung, yang diambil melalui proses hukum dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua angkat.<sup>5</sup>

Atas dasar hukum islam mempunyai kebijaksanaan yang ditunjukkan kepada anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menempatkan status anak angkat diluar ahli waris melalui wasiat wajibah. Meskipun dalam pasal 171 huruf H yang menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan, menunjukkan bahwa status anak angkat

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, 177.

merupakan bukan sebagai ahli waris orang tua angkat, agar anak angkat memperoleh bagian harta warisan orang tua angkat melalui wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam memberikkan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang terdapat pada Pasal 209 :<sup>6</sup>

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta orang tua angkat.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 209 KHI, diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan saling mewarisi. Namun untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki orang tua angkat dapat diwarisi anak angkatnya dengan cara membuat wasiat atau melalui pemberian wasiat wajibah.<sup>8</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain, lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>9</sup> Adapun pengertian wasiat wajibah adalah wasiat diperuntukkan kepada ahli waris atau keluarga yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya halangan syara'.

---

<sup>6</sup> Ibid, 186.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Konteks* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 101.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 107.

Wasiat wajibah diartikan sebagai suatu yg diberikan secara wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima waris karena ibu atau ayah meninggal sebelum kakek nenek meninggal atau meninggal bersamaan, karena berdasarkan ahli waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek nenek karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah adalah pelaksanaan wasiat atau pesan yang akan disampaikan kepada yang ditinggalkan dan memberikan peninggalan harta kepada anak angkat.

Dari uraian diatas bahwa hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat yang semula tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi dengan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus diberikkan untuk memenuhi kewajiban wasiat. Oleh karena itu anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan dalam ketentuan wasiat wajibah.

## **B. Konsep Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

### **1. Status Anak Angkat**

Pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan langsung dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak

mempengaruhi status kedudukan anak angkat terhadap anak angkat yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dengan cara mengambil anak orang lain untuk diasuh, di didik dengan sepenuh hati perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri.<sup>10</sup>

Syarat pengangkatan anak dalam Pasal 8 Nomor 129 Staatsblad 1917 di sebutkan ada 4 syarat: <sup>11</sup>

- 1) Adanya persetujuan dari orang tua angkat.
- 2) a. Apabila yang diangkat anak sah dari orang tuannya, maka diperlukan izin dari orang tua , apabila ayah meninggal dan ibu telah menikah lagi, maka ada persetujuan walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.  
b. Apabila anak angkat diangkat lahir dari luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuannya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tidak ada yang mengakui , maka ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak angkat yang diangkat adalah berusia 15 tahun, di perlukkan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Jika mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika saudara laki-laki masih hidup atau ayah masih hidup, atau jika

---

<sup>10</sup>Bachruddin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*, 87.

<sup>11</sup>Ibid, 107.

mereka menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>12</sup>

Pasal 10 Staatsblad 1917 pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan dengan Pasal 11 Staatsblad 1917 mengenai nama keluarga yang mengangkat anak, nama-nama yang menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 Staatsblad 1917 menyamakan seseorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 Staatsblad 1917 mewajibkan balai harta peninggalan, apabila ada janda ingin mengadopsi anak, dan mengambil tindakan untuk mengurus dan menyelamatkan barang kekayaan anak yang diangkat. Pasal 14 Staatsblad adalah suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua sendiri, kecuali:

- a. Adanya larangan kawin berdasarkan tali kekeluargaan.
- b. Mengenai peraturan Hukum Pidana berdasarkan pada tali kekeluargaan.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di hakim dan penyediaan (ditahan dipenjara berhubungan adanya utang uang).
- d. Adanya pembuktian dengan saksi.
- e. Bertindak sebagai saksi.

Dalam Pasal tersebut mengandung makna bahwa Staatsblad 1917 memberikan status anak terhadap anak yang diangkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku ketentuan hukum waris- mewarisi.

---

<sup>12</sup>Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 27.

Anak angkat menjadi anak sah karena dipersamakan dengan anak dilahirkan dari perkawinan antara pasangan yang telah mengangkatnya, oleh karena itu anak angkat memiliki kedudukan anak yang sah. Peristiwa pengangkatan anak membuat hubungan antara anak dengan keluarga kandungnya menjadi putus kemudian muncul hubungan dengan keluarga yang mengangkatnya.

Pengaturan anak angkat dapat dilihat dari Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur perihal pengangkatan anak diatur dalam KUH Perdata terkait dengan anak angkat. Anak angkat dikatakan anak sah berdasarkan putusan pengadilan sehingga berhak untuk mendapatkan warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkat.<sup>13</sup>

## **2. Hak Waris Anak angkat**

Pengangkatan anak mempengaruhi hak kewarisan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dasarnya kewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal, anak angkat tidak terlantar. Dalam kehidupan bermasyarakat bahwa anak angkat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk kehidupan sehari-hari dengan diberikan wasiat. Hibah wasiat adalah penetapan bagian harta benda milik seseorang semasa

---

<sup>13</sup>Hukum Perdata, 466.

hidupnya dan pembagian itu berlaku sejak saat meninggalnya si pemberi hibah.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1917 laki-laki beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.<sup>15</sup>

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 StaatsBlad 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 Staatsblad 1917 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.<sup>16</sup>

Anak angkat dapat mewarisi orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang terpenting tidak merugikan ahli waris yang lain, Anak yang diangkat secara lisan, tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, tetapi tetap dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari bagian yang

---

<sup>14</sup>Suhrawardi K Lubis and Komis Simanjutak , *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 41.

<sup>15</sup> Hukum Perdata, 473.

<sup>16</sup> Arif Ghosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Persindo, 1989), 32.

mutlak. Anak yang diangkat melalui pengadilan dapat mewarisi dari orang tua angkat sesuai ketentuan dalam pembagian warisan anak angkat.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 830 KUH Perdata adalah pewarisan berlangsung karena kematian, demikian kewarisan berlangsung jika si peninggal waris telah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut Hukum Perdata dengan dua cara, yaitu:<sup>18</sup>

a. Ahli waris menurut undang-undang, yaitu pewaris menurut Undang-Undang KUH Perdata telah menentukan bahwa dengan kematian pewaris berhak mewaris harta peninggalan pewaris. Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditetapkan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris . Mereka seperti anak atau keturunan, bapak, ibu, kakek, nenek seperti leluhur keatas, saudara atau keturunnya serta suami atau istri.

b. Karena ditunjuk surat wasiat.<sup>19</sup> Pasal 899 KUH Perdata pemilik

kekayaan membuat wasiat dimana para ahli waris ditunjuk dalam wasiat.

Anak angkat adalah anak akibat suatu perbuatan seorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan keluarga dari orang tua kandung, baik masih kecil hingga dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi menurut Hukum Undang-Undang Perdata, Sehingga terdapat pembagian mutlak oleh Undang-Undang

---

<sup>17</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 28.

<sup>18</sup>Ibid.,

<sup>19</sup>Ibid.,

dimasukkan dalam bagian hak mewaris menurut dengan wasiat Pasal 913 KUH Perdata , Pasal 914 KUH Perdata dan seterusnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Hukum Perdata, 228.

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK  
ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA**

**A. Analisis Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan  
Hukum Perdata**

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal status kedudukan dalam anak angkat, Sehingga Pengangkatan anak sangat mempengaruhi status anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu anak dari seseorang, untuk dirawat, diberi kasih sayang dan dididik untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak diperlakukan sebagai keturunannya sendiri, Hal ini karena hukum Islam mengenal anak kandung yang memiliki hubungan dengan orang tua kandung.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak memiliki masalah ketidakjelasan nasab, hak waris, perwalian, sehingga dijelaskan dalam surah Al-ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya antara lain menyatakan, bahwa:<sup>2</sup>

Firman Allah swt:

---

<sup>1</sup> Bachruddin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*, 86.

<sup>2</sup> Suhrawardi K Lubis and Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 30.

أَمْهَاتِكُمْ وَمَا مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ أَلَيْسَ أَرْوَجِكُمْ جَعَلَ جَوْفَةً وَمَا فِي قُلُوبِنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا  
السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ قَوْلُكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ

Artinya:“Allah tidak menjadikan seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab: 4).

ال

مُكَيْلًا سَيَلُو مُمْكِيلُوا مَوْنِ يَدْلًا فَمُكِنُوا خِافًا مُمْهَاءَ أَبَاءٍ أَوْ مَلَعَتْ مَلْنِ نِإْفِ لَلَّهِ دَنِعُ طُسُقًا وَهُ مُمْهَاتُ أَبَائِهِلِ مُمْهُوَ عُدًّا  
أُمِجْرًا أَرْوَفًا لِلَّهِ أَنْ أَكُو مُمْكَبُولًا تَدَمَعَتْ أَمْنِ كَلَوَيْهِ مُمْتَاطْخًا أُمِيفُ حَائِجًا

Artinya:“Panggil (anak angkat) dengan nama bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ”  
(QS. Al-Ahzab: 5).

Islam hukum dijelaskan, 5 sampai 4 ayat al -ahzab Surah Dari melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keturunan darah antara anak dan orang tuanya dan keluarganya. Secara tegas berdasarkan ayat 4 dan 5 surah Al-Ahzab, Allah melarang untuk memanggil anak angkat diikuti oleh nama-nama selain dari nama ayah kandungnya. Sehingga ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah dan tidak ada suatu halangan bagi anak angkat untuk menikah dengan anak kandung orang tua angkat, Sehingga pembatasan tersebut dimaksudkan menjaga kedudukan anak kandung dengan

orang tua kandungnya dan berhak saling mewarisi walupun telah dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yaitu, anak angkat adalah hidup sehari-hari, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Anak angkat Kedudukannya secara tegas diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Status orang tua angkat dan anak angkat diatur tetap sebagai status asal yaitu: mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandung. Sehingga anak angkat tidak tergolong ahli waris dari orang tua angkat.

Anak angkat tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak angkat di keluarga orang tua angkat tidak sama kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

Menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah Pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya dengan tujuan dicintai, dipelihara, diberikan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti dianggap sebagai anak sendiri.<sup>5</sup>

Menurut PP Pasal 1 ayat 1 Nomor 54 Tahun 2007 UU Pengangkatan anak yang berbunyi sebagai berikut: “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, 179.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, 54.

<sup>5</sup> Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*, 87.

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 UU pengangkatan anak, bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, berdasarkan kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak mendapatkan warisan menurut Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14 menyatakan bahwa: “ Karena berlangsungnya suatu pengangkatan anak, terputuslah segala hubungan perdata yang terpangangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak yang diangkat dengan kedudukan orang tuannya dan keluarga kandung dan semua keluarganya yang sedarah”.<sup>6</sup> Kedudukan anak angkat menurut Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan yang mengangkatnya.<sup>7</sup>

1. Persamaan kedudukan anak angkat, yaitu:

No	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Pengertian anak angkat	Anak angkat menurut Pasal 171 huruf h yaitu, anak angkat dalam pemeliharaan	Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 UU Pengangkatan anak

<sup>6</sup>Hukum Perdata, 473.

<sup>7</sup>Ibid, 472.

		<p>untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>8</sup></p>	<p>berbunyi sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>9</sup></p>
2.	Status Pengangkatan Anak	<p>Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, yaitu dimana anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya dengan tujuan di cintai, dipelihara,</p>	<p>Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Staatblad 1917 Nomor 129 adalah Pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya</p>

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, 54.

<sup>9</sup> Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdota*, 105.

		diberikan pendidikan dan dipenuhi kebutuhannya, namun tidak diperlakukan sebagai nasab sendiri. Hal ini karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. <sup>10</sup>	dengan tujuan dicintai, dipelihara, diberikan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti dianggap sebagai anak kandung sendiri. <sup>11</sup>
--	--	---	--

## 2. Perbedaan kedudukan anak angkat, yaitu:

NO	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Kedudukan waris anak angkat	Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yg sah. <sup>12</sup>	Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris penuh orang tua angkat. <sup>13</sup>
2.	Hubungan kekeluargaan	Anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua	Anak angkat putus hubungan dari orang tua

<sup>10</sup>Ibid, 86.

<sup>11</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*, 87.

<sup>12</sup>Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 156.

<sup>13</sup>Muhammad Rais, "Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum Volume 14,2* (2016), 158.

	antara anak angkat	kandung.	kandung.
3.	Golongan ahli waris	Anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat.	Anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Terhadap orang tua kandung tidak mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14.

## **B. Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**

Hak waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak mendapatkan warisan. Pengangkatan anak mempengaruhi hak waris dari orang tua angkat ke anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, namun terdapat perbedaan cara memperoleh atau mendapatkan hak dari harta orang tua angkat.

Anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Pasal 209 KHI yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, anak angkat yang tidak mendapat wasiat wajibah diberi wasiat sejumlah  $\frac{1}{3}$  dari warisan orang tua angkat.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat sehingga di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>14</sup>

Anak angkat dapat mewarisi harta warisan dari orang tua angkat lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris, maka anak angkat mendapat lebih harta peninggalan dari orang tua angkat sesuai dengan Pasal 183 yaitu: Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 209 KHI yaitu anak angkat dan orang tua angkat tidak mewarisi, sehingga untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dengan cara wasiat atau wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu pemberian yang diberikkan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa atau ahli waris keluarga, utama cucu terhalang dari menerima harta warisan karena bapak ibu meninggal sebelum kakek dan nenek mereka meninggal secara bersamaan, dan memperoleh  $\frac{1}{3}$  harta warisan di atur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata sangat mempengaruhi hak waris anak angkat. Orang tua angkat angkat berkewajiban mengupayakan

---

<sup>14</sup>Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta*, 87.

<sup>15</sup>Muhammad Rais, "Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata", 188.

<sup>16</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, 64.

agar setelah meninggal dunia, anak angkat tidak terlantar, dan akan diberi harta untuk bekal hidupnya dengan wasiat.<sup>17</sup> Hibah wasiat merupakan jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhir tentang pembagian harta peninggalan kepada ahli waris baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>18</sup>

Anak angkat adalah ahli waris golongan pertama, sehingga mendapatkan harta dari orang tua yang mengangkatnya . Menurut Pasal 13 Staatblad 1914 Nomor 1914 Nomor 129 berbunyi: Seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang laki-laki , sehingga balai harta peninggalan berkewajiban melakukan suatu tindakan dianggap perlu yang mendesak untuk mengurus dan menjaga harta yang akan diberikan pada seseorang yang akan diangkat.<sup>19</sup>

Anak angkat dari orang tua waris, mempunyai hak waris sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris yang mutlak sesuai diatur Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 Hukum Perdata : “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. harta peninggalan waris akan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.

a. Persamaan hak waris, yaitu:

NO	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Terjadinya	Terjadinya pewaris karena	Terjadinya pewaris

<sup>17</sup>Muhammad Rais, “Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata”,154.

<sup>18</sup>Suhrawardi K Lubis and Komis Simanjutak , *Hukum Waris Islam*, 41.

<sup>19</sup>Hukum Perdata, 473.

	pewarisan.	hubungan darah dan perkawinan.	karena hubungan darah dan perkawinan.
--	------------	--------------------------------	---------------------------------------

b. Perbedaan hak waris, yaitu:

NO	Permasalahan	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Perdata
1.	Hak waris anak angkat	Anak angkat memperoleh harta waris dengan cara wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian harta, dan anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari 1/3 asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. <sup>20</sup>	Anak angkat akan mendapatkan warisan sesuai dengan anak kandung yaitu mendapat warisan golongan pertama. <sup>21</sup>
2.	Hutang pewaris	Anak angkat tidak termasuk ahli waris dari	anak angkat ahli waris dari orang tua angkat

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam, 57.

<sup>21</sup>Muhammad Rais, "Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata",158.

		orang tua angkat sehingga tidak wajib untuk membayar hutang dari orang tua angkat.	sehingga bertanggung jawab atas hutang dan pinjaman dari orang tua angkat.
--	--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dalam Pasal 209 ayat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, Kedudukan anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Menurut Hukum Perdata Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan menurut ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 Pasal 14, Sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung.
2. Hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian. Tetapi anak angkat bisa mendapat harta warisan lebih dari  $\frac{1}{3}$  asalkan ahli waris lainnya telah bersepakat, dan melakukan perdamaian, setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 anak angkat memperoleh bagian harta warisan yang sama dengan anak kandung yaitu masuk dalam golongan pertama. Jadi, seorang anak angkat mempunyai

hak waris orang tua angkatnya sesuai harta warisan yang diberikan dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkat sesuai diatur dalam pasal 852 KUH Perdata.

## **B. SARAN**

Dari apa yang peneliti uraikan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua angkat hendaknya memberikan kesejahteraan anak angkat serta memperhatikan hak-hak yang diperoleh anak angkat termasuk mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat.
2. Bagi anak angkat seharusnya mengetahui bagian yang akan menjadi hakaknya selama menjadi anak angkat.
3. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai dengan tingkat pengadilan agar kedudukan dan hak anak angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan karena tidak memiliki keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan kasih sayang dan bertanggung jawab atas biaya anak angkat, dan untuk mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Persendo. 2010.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Alam, Andi Syamsu, and Fauzan . *Hukum Pengangkatam Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 1981.
- Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2021.
- Budiarto, M. *Pengangkatan anak yang di tinjau dari segi hukum*. Jakarta: PT Melton Putra. 1999.
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya. 1999.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kulitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ghosita. Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Persindo. 1989.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hasan Hasnia. *Hukum Waris dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1994.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Meliala, Djaja. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2018.

- Mardani. *Hukum kewarisan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada. 2014.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004..
- Muthiah, aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardiani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2015.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2009.
- Ramulyo, M Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2003.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2004.
- Salman, Otje, and Mustofa Haffas. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks & Kontek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam Adat BW*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : PT Gunung Agung. 1984.

- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Tjitosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. Semarang: Aneka Ilmu. 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Mandar Maju. 2009.
- Wicaksono, Satriyo. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011.
- Zainuddin, *Pelaksana Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

### **Referensi Tesis dan Skripsi**

- Asrori, Mukhtar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Filia, Linda Fri. “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi Padang: Universitas Indonesia. 2011.
- Putri, Tienke Vyatra. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur).” Skripsi Malang: Universitas Brawijaya Malang. 2014.
- Pradipta, Angga. “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Di Tinjau Dalam Hukum Perdata.” Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

### **Referensi Jurnal**

- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 9, 2 (2009), 156.
- Mansyur. “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI”, *Ilmiah Rinjani*, Vol. 6, 2 (2018), 168.
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14,2 (2016), 188.

Regynald. “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Lex Privatum* Vol. 3, 3 (2015),158.

### **Referensi Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Hukum Perdata

### **Referensi Al-Qur'an**

QS. An-Nisa ayat 7

QS. Al-Ahzab ayat 4-5